



## **Analisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital**

**Gunawan<sup>1</sup>, Taufik Hidayat<sup>2</sup>, Siti Farida<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email: [Gunawan08071987@gmail.com](mailto:Gunawan08071987@gmail.com), [Dhanesa1703@gmail.com](mailto:Dhanesa1703@gmail.com),  
[sitifaridatunisa12@gmail.com](mailto:sitifaridatunisa12@gmail.com).

---

Received: 2024-01-28; Accepted: 2024-02-22; Published: 2024-02-29

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital. Studi yang dilakukan Peneliti ialah dengan menggunakan penelitian Library Research yaitu jenis penelitian yang digunakan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan, seperti buku, majalah, dan tulisan yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber tersebut diambil dari beberapa artikel yang membahas Analisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital, serta UU NO.11 Tahun 2008 tentang ITE.

**Kata Kunci:** *Penipuan Online, Platform, Cybercrime.*

---

### **Abstract**

*This research aims to identify and analyze Cases of Online Fraud in the Guise of Gifts on Digital Financial Platforms. The study conducted by researchers is to use Library Research, which is a type of research used through library research. This research uses library data, such as books, magazines, and writings related to the research subject. The sources were taken from several articles discussing Case Analysis of Online Fraud in the Guise of Gifts on Digital Financial Platforms, as well as Law No.11 of 2008 concerning ITE.*

**Keywords:** *Online Fraud, Platform, Cybercrime.*

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam setiap transaksi. Platform keuangan digital, sebagai produk dari transformasi ini, memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan keuangan, mulai dari pembayaran hingga pinjaman, tanpa harus keluar dari rumah. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru, salah satunya adalah penipuan online yang semakin kompleks dan meresahkan.

Dalam ranah keuangan digital, kasus penipuan berkedok hadiah menonjol sebagai ancaman serius terhadap integritas dan keamanan pengguna. Hal ini khususnya, platform-platform besar seperti Akulaku, yang memiliki jangkauan luas dan jumlah pengguna yang besar, menjadi target yang menarik bagi pelaku penipuan (Pangestu, 2023). Studi kasus yang mendalam terkait penipuan online berkedok hadiah di Akulaku menjadi kebutuhan mendesak untuk memahami dan mengatasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya.

Keberhasilan platform keuangan digital bergantung pada tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh pengguna. Penipuan berkedok hadiah dapat menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam, merugikan bukan hanya pengguna yang langsung terkena dampak, tetapi juga merusak reputasi platform secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus penipuan online di Akulaku bukan hanya sebagai upaya untuk mengekspos modus operandi pelaku penipuan, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk membangun keamanan dan kepercayaan di antara pengguna.

Dalam mengkaji fenomena ini, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penipuan berkedok hadiah seringkali melibatkan strategi psikologis yang canggih, memanfaatkan hasrat manusia untuk memenangkan hadiah atau keuntungan tanpa usaha yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor psikologis ini menjadi kunci untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Studi kasus ini bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi ke dalam mekanisme psikologis yang memungkinkan penipuan berkedok hadiah berkembang dan bertahan dalam ekosistem keuangan digital.

Penipuan online yang berkedok hadiah menjadi ancaman serius dalam ekosistem platform keuangan digital. Salah satu entitas yang terlibat dalam transaksi finansial online, Akulaku, menjadi subjek kajian untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena penipuan ini. Melalui studi kasus ini, kita akan mengidentifikasi pola-pola penipuan, strategi pelaku, dan dampaknya terhadap pengguna serta platform, dengan tujuan meningkatkan keamanan dan kesadaran dalam bertransaksi di era digital yang terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah berikut: Penerapan Pasal terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan UU ITE dan Bagaimana cara meminimalisir penipuan berkedok hadiah yang masih menjadi ancaman yang sangat serius di platform keuangan digital .

## METODOLOGI PENELITIAN

Adapun Metodologi Penelitian yang dipakai oleh penulis ialah menggunakan penelitian Library Research yaitu jenis penelitian yang digunakan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan, seperti buku, majalah, dan tulisan

yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber tersebut diambil dari beberapa artikel yang membahas Analisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital, serta UU NO.11 Tahun 2008 tentang ITE.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Penipuan Menurut UU.

Penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur atau merugikan orang lain dengan menggunakan tipu muslihat, pengelabuan, atau manipulasi. Sedangkan Penipuan menurut (Rahmad Arief Wibowo, 2014) adalah Serangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh seseorang untuk merugikan orang lain (Rahmad Arief Wibowo, 2014). Dalam penipuan, seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja membuat orang lain percaya pada sesuatu yang tidak benar atau mengelabui mereka untuk mencapai tujuan tertentu.

Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penipuan finansial, penipuan melalui telepon atau internet, penipuan bisnis, dan lain sebagainya. Beberapa contoh umum penipuan meliputi skema piramida, penipuan identitas, penipuan kartu kredit, dan penipuan phishing. Perilaku penipuan dapat melibatkan pemalsuan informasi, penggunaan trik atau rekayasa sosial, serta penggunaan sarana komunikasi modern seperti email, pesan teks, atau panggilan telepon. Pihak yang melakukan penipuan seringkali bertujuan untuk memperoleh akses ke informasi pribadi, mengambil keuntungan finansial, atau merugikan secara umum.

Pengertian Penipuan menurut Pasal 378 KUHP Pidana ialah:

*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.*

#### a. Unsur-Unsur Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP Pidana .

Pasal penipuan ini, Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.261) (M.H & Hukumonline, 2018). Menerangkan ada sejumlah unsur- unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. membujuknya itu dengan memakai:

Menurut UU NO 1 Tahun 2023 Pasal 492 menerangkan bahwa

*Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.*

Sedangkan menurut R. Sugandhi (1980 : 396-397) mengartikulasikan tindak pidana penipuan sebagai berikut : "Penipuan adalah tindakan seseorang yang melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Rangkaian kebohongan didefinisikan sebagai rangkaian kalimat bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan cerita yang seolah-olah benar."(Mulyadi, 2017).

## **2. Pengertian Penipuan Online Menurut UU ITE**

Penipuan online adalah bentuk penipuan yang menggunakan layanan atau software yang dapat diakses melalui internet bertujuan untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, seperti mencuri informasi pribadi, yang dapat menyebabkan pencurian identitas. Penipuan online menggunakan berbagai metode dan alat, mulai dari software dan kerentanan pada hampir semua program dan aplikasi hingga phishing dari lokasi tak terduga di seluruh dunia. Dalam penipuan online pelaku biasanya melakukan aksinya melalui platform digital, Contohnya email, media sosial, situs web palsu dan aplikasi perbankan online lainnya (Mediatama, 2021). Pelaku penipuan biasanya memakai berbagai jenis tindakan yang lincah, contohnya dengan cara menyebarkan informasi secara online dengan bertujuan menipu korbannya dan menimbulkan kerugian finansial, pencurian identitas, juga data pribadi milik korban.

Dengan perkembangan teknologi informasi, tindak kejahatan seperti penipuan online berpotensi meningkat. Dengan demikian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terbaik untuk seluruh aktivitas yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dilakukan untuk melindungi semua negara dari kejahatan dan penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu pasal yang digunakan untuk memberikan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur penyebaran informasi dan transaksi elektronik antara warga negara (Zabidin, 2021).

### **b. Unsur-Unsur Penipuan Online.**

Unsur-unsur penipuan yang ada di pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu : Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak (Prasetyo, 2014)

Selain beberapa frasa yang dapat ditafsirkan berulang kali, pasal tersebut mengandung beberapa elemen yang tidak tepat, seperti tidak menjelaskan kepadasiapa keuntungan dari penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen saat melakukan transaksi elektronik, dan adanya frasa yang tidak dapat ditafsirkan yang menunjukkan pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Dengan mempertimbangkan perbandingan antara kedua pasal tersebut, tentu saja akan ada perbedaan dalam hal sanksi pidana, yaitu perbedaan antara sanksi pidana di pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1). Dalam hal pasal 378 KUHP hanya menetapkan sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi pidana, tetapi pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang menetapkan sanksi penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah, tidak adanya nama badan hukum (korporasi).

Dalam KUHP yang berarti bahwa badan hukum tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan cara yang berbeda, UU ITE mengakui subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi). Dengan mempertimbangkan perbedaan dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. KUHP memiliki elemen yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan undang-undang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut ditujukan, yang terpenting adalah kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli siapa yang diuntungkan.
- b. Sementara ITE lebih dulu mengetahui tentang subyek hukum badan hukum (korporasi), hanya KUHP belum mengenal.
- c. KUHP belum menjelaskan tentang transaksi elektronik atau media elektronik, yang merupakan sarana penting bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online. Namun, undang-undang ITE mengakui informasi, transaksi, dan media elektronik.
- d. Akibat dan tujuan dari tindakan yang disebutkan dalam dua pasal undang-undang tersebut berbeda. Menurut Pasal 378 KUHP, tujuan hukumnya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Akibatnya, penyerahan barang dari orang yang berhasil dipengaruhi untuk bergerak sesuai keinginan pelaku, serta pemberian dan penghapusan hutang piutang merupakan konsekuensi yang ditimbulkan. Sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE hanya membahas akibat tindak pidana, yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, tidak ada unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam UU ITE, tindak pidana penipuan hanya dapat dilakukan dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sedangkan dalam KUHP, tindak pidana penipuan dapat dilakukan dengan menggunakan nama palsu, martabat atau kedudukan palsu, serta kumpulan kebohongan dan tipu muslihat.

- e. Sanksi dalam KUHP dan UU ITE berbeda. Sanksi denda dalam UU ITE menunjukkan perbedaan ini.

### 3. Analisis Kasus Penipuan Berkedok Hadiah.

Kasus ini dimulai ketika pelaku, yang mungkin telah merencanakan aksi penipuannya sebelumnya, memilih korban dengan cermat. Pelaku dapat menggunakan berbagai cara untuk menargetkan korban, seperti melalui email, telepon, media sosial, atau platform digital. Korban, yang mungkin tidak menyadari adanya potensi penipuan, menjadi sasaran pelaku. Modus operandinya sering melibatkan iklan atau pesan palsu yang menjanjikan hadiah besar, seperti smartphone, uang tunai, atau produk populer, dengan syarat tertentu.

#### a. Metode Penipuan

##### 1). Notifikasi Hadiah Palsu:

Pelaku memberikan pemberitahuan palsu kepada korban bahwa mereka telah memenangkan hadiah tertentu. Hadiah ini bisa berupa uang tunai, produk, atau perjalanan mewah.

Tujuannya adalah untuk menarik perhatian korban dan menciptakan keinginan untuk menerima hadiah tersebut.

##### 2). Permintaan Informasi Pribadi:

Setelah menarik perhatian korban, pelaku meminta informasi pribadi, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan terkadang informasi keuangan.

Informasi ini nantinya dapat digunakan untuk kepentingan penipuan lebih lanjut atau dijual kepada pihak ketiga.

##### 3). Biaya Pengiriman atau Pajak Palsu:

Pelaku memberi tahu korban bahwa untuk menerima hadiah, mereka perlu membayar biaya pengiriman atau pajak tertentu.

Hal ini bertujuan untuk mengambil uang dari korban tanpa memberikan hadiah yang sebenarnya.

##### 4). Tekanan Waktu:

Pelaku menciptakan tekanan waktu, mengancam bahwa hadiah akan hangus atau proses klaim akan dibatalkan jika tidak segera diproses. Tekanan waktu bertujuan untuk memaksa korban agar bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi.

#### b. Dinamika Psikologis

##### 1). Keinginan untuk Mendapatkan Sesuatu Secara Gratis:

Korban mungkin terpancing oleh iming-iming hadiah besar atau keuntungan tanpa usaha yang signifikan, menciptakan keinginan untuk menerima hadiah tersebut.

##### 2). Kepercayaan pada Komunikasi Resmi:

Pelaku mungkin menggunakan elemen-elemen yang membuat komunikasi terlihat resmi, seperti menggunakan logo perusahaan palsu atau menciptakan surat pemberitahuan palsu.

Korban dapat tertipu karena kepercayaannya pada komunikasi yang tampaknya sah.

##### 3.) Rasa Darurat dan Tekanan Emosional:

Pelaku menciptakan rasa darurat dan tekanan emosional pada korban, membuatnya sulit untuk berpikir rasional.

Korban mungkin khawatir kehilangan kesempatan atau hadiah jika tidak segera bertindak.

c. Konsekuensi bagi Korban 1). Kerugian Keuangan:

Korban akan mengalami kerugian keuangan akibat membayar biaya pengiriman atau pajak palsu.

Uang yang dibayarkan oleh korban sebenarnya akan masuk ke tangan pelaku penipuan.

2). Ketidaknyamanan dan Kekhawatiran:

Setelah menyadari bahwa mereka menjadi korban penipuan, korban akan mengalami ketidaknyamanan dan kekhawatiran, baik secara finansial maupun emosional.

3). Ketidakpercayaan dan Rasa Malu:

Korban mungkin merasa malu karena terjebak dalam penipuan dan meragukan kemampuannya sendiri untuk mengenali situasi penipuan.

4). Dampak Psikologis Jangka Panjang:

Penipuan dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang, seperti rasa tidak aman dan ketidakpercayaan terhadap orang lain.

d. Langkah-langkah Pencegahan dan Tanggapan 1). Pendidikan dan Kesadaran:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang taktik penipuan yang umum dapat membantu mencegah potensi korban.

2). Verifikasi Informasi:

Mendorong korban untuk selalu memverifikasi informasi, terutama ketika melibatkan pembayaran atau pengungkapan informasi pribadi.

3). Pelaporan dan Penegakan Hukum:

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah untuk melaporkan penipuan dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelaku.

4). Perlindungan Keuangan:

Mengajarkan masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap permintaan pembayaran atau pengungkapan informasi keuangan

Salah satu aspek penting yang perlu dibahas adalah Faktor keamanan pada platform digital juga perlu dievaluasi kelemahan dalam sistem keamanan memungkinkan penipu mengakses basis data pengguna atau meniru identitas resmi untuk mengecoh korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat keamanan sistem dan meningkatkan deteksi pola perilaku penipuan. Pentingnya literasi digital juga tidak bisa diabaikan. Edukasi pengguna tentang cara mengidentifikasi potensi penipuan online, memvalidasi keaslian sebuah promosi, dan tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan sangat krusial.

Selain itu, kolaborasi antara pihak berwenang, penyedia layanan digital, dan masyarakat umum dapat membantu mempercepat penanganan kasus penipuan online. Pelaporan kasus secara aktif dan berbagi

informasi dapat menjadi langkah penting dalam melawan praktik penipuan di dunia digital yang terus berkembang pesat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana penipuan online yang sedang marak terjadi merupakan tindak pidana biasa (konvensional) yang dilakukan di tengah masyarakat. Akan tetapi, karena ada perantara media elektronik dalam penyampaianya, maka tindak pidana tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan kajian yang diambil maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur atau merugikan orang lain dengan menggunakan tipu muslihat, pengelabuan, atau manipulasi. Dalam hal penyelesaian tindak pidana penipuan online, pasal 378 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Pasal 28 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat digunakan untuk mendukung dasar hukum yang ada.

2. Unsur-Unsur Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP Pidana .

Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Menerangkan ada sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. membujuknya itu dengan memakai:

Unsur-unsur penipuan yang ada di pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :Unsur obyektif :

- a. Perbuatan menyebarkan
- b. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- b. Melawan hukum tanpa hak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mediatama, G. (2021, Oktober). Penipuan Online Menggunakan Metode dan Alat yang Bervariasi. kontan.co.id. <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/penipuan-online-menggunakan-metode-dan-alat-yang-bervariasi-1>
- M.H, N. M., S. H., & Hukumonline. (2018, July 7). Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773/>
- Mulyadi, D. (2017). UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>
- Pangestu, B. (2023, January 19). Hati-Hati Terjebak Penipuan Website Palsu Akulaku Finance. Akulaku Finance. <https://www.akulakufinance.co.id/post/hati-hati-penipuan-mengatasnamakan-akulaku>
- Prasetyo, R. D. (2014). Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaaan dalam Ilmu Hukum.
- Rahmad Arief Wibowo, R. (207300792). (2014). Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Perspektif Fiqh Jinayah.
- Zabidin, Z. (2021). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA. *SPEKTRUM HUKUM*, 18(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2722>